BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas dengan potensi sumber daya perikanan yang besar. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan laut cukup tinggi karena berada di pesisir Samudera Hindia dan memiliki wilayah perairan yang strategis. Potensi tersebut menjadikan perairan Sumatera Barat sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan yang penting bagi masyarakat nelayan maupun pelaku usaha perikanan. Namun demikian, besarnya potensi sumber daya ikan juga menimbulkan berbagai ancaman, salah satunya adalah praktik *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara *ilegal* yang dapat merugikan negara, nelayan tradisional, serta mengancam kelestarian ekosistem laut.[1]

Wilayah merupakan salah satu unsur utama kedaulatan negara karena di dalam batas wilayahnya suatu negara memiliki yurisdiksi penuh untuk mengatur seluruh kepentingan, masyarakat, dan sumber daya yang berada di dalamnya. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak menguasai serta menetapkan aturan yang berlaku bagi seluruh individu di wilayah tersebut. Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*) diakui secara internasional setelah disahkannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada 10 Desember 1982 yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia karena sekitar dua pertiga wilayah negara berupa

[1] Ferdi, F., & Delfiyanti, D. . Penanggulangan Terhadap Kegiatan *Ilegal fishing* Oleh Kapal-Kapal Penagkap Ikan Asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera. (2015). *Jurnal Media Hukum*,hlm. *17*(1).

perairan yang menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia sebagai negara kepulauan membentang dari Sabang hingga Merauke dan menjalankan sistem pemerintahan yang berdaulat. Dalam pembentukan negara, wilayah dan rakyat merupakan syarat utama, sedangkan pengakuan dari negara lain menjadi syarat pendukung keberadaan suatu negara.2

Perikanan merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki garis pantai sepanjang 240 Km di pesisir barat Pulau Sumatera. Aktivitas ilegal fishing mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan tersebut, menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi landasan hukum utama untuk menangani pelanggaran tersebut. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku ilegal fishing di perairan Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.3

Hingga saat ditemukan data kasus dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang secara khusus merinci total kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia untuk tiap tahun 2023–2025:

Penangkapan kapal IUU Fishing (Ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing) tahun 2023, KKP hanya menyebut jumlah sebanyak 269 kapal.

KKP pada tahun 2024 hanya mempublikasikan jumlah kapal pelaku illegal *fishing* yaitu 112 kapal yang ditindak hingga semester I 2024.

[2] Mughni Sulubara Seri et al., "Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 1–13, https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1681

[3] Kementrian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kasus *Iegal Fishing* Sumbar Tahun 2024, hlm. 12.

1. Pada tahun 2025, KKP juga hanya menyebut keberhasilan pengamanan 200 kapal *illegal fishing*.[4]

Pada tahun 2023 hingga 2025 juga ditemukan data angka kasus *Ilegal Fishing* di perairan Sumatera Barat sebanyak:

1. Pada tahun 2023, ditemukan sebanyak 50 kasus.
2. Pada tahun 2024, ditemukan sebanyak 21 kasus.
3. Pada tahun 2025, ditemukan sebanyak 5 kasus.[5]

Karakteristik geogarfis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan bangsa indonesia sebagai *Mega Biodiversity* atau keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia. Fakta ini memiliki peluang amat potensial dimanfaatkan sebagai sumber daya yang efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia.[6]

Potensi terseebut apabila di usahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak pada:

1. Meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut.
2. Meningkatkan gizi khususnya protein hewani bagi rakyat.
3. Meningkatkan penghasilan nelayan.

Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang besar dan dapat diperbaharui melalui proses reproduksi alami. Namun, pengelolaan yang tidak optimal dapat menyebabkan *overfishing* dan berdampak pada kesejahteraan

[4] "KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan," accessed May 30, 2026, https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-ungkap-kronologi-pembakaran-speedboat-dalam-operasi-pengawasan-kapal-trawl-di-sumbar-9953.

[5]. Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat Tentang *Ilegal Fishing*

[6] Dahuri Rokhmin, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*,dalam Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, hlm. 9.

nelayan. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.[7]

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, kesempatan kerja, serta nilai tambah hasil perikanan.[8]

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat pada tahun 2002 Pasal 33 menegaskan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekeyaan alam yang terakandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksaanan pasal ini di atur dalam undang-undang.

[7] "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia," accessed May 30, 2026, https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d622648a533da3bc907e8b3a/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2024.

[8] https://peraturan.bpk.go.id/Details/244907/pp-no-11-tahun-645.

Berdasar pada norma konstitusi tersebut ditambah lagi dengan ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada pasl 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Undang undang ini memberikan suatu pengertian yang sangat luas tentang ikan dimana diartikan bahwa jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari sklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan termasuk kura-kura dan buaya.

Upaya memanfaatkan sumberdaya alam untuk pembangunan bangsa telah membawa perkembangan pada berbagai kegiatan lapangan usaha dalam sektor pembangunan. Secara ekonomi kelautan dapat didefenisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menggunakan sumberdaya pesisir dan lautan dan atau kegiatan ekonomi yang menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi diwilayah pesisir dan lautan.[9]

Dari perspektif sosial ekonomi, dampak praktik *illegal fishing* di Sumatera

[9] Dahuri Rokhimin, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

Barat terlihat secara signifikan dalam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal. Sejumlah nelayan mengeluhkan terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan secara *ilegal* dan tidak terkendali. Penurunan hasil tangkapan tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan, tetapi juga memengaruhi tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga mereka. Kondisi ini semakin kompleks karena masyarakat pesisir pantai Bungus memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian, sementara peluang diversifikasi pekerjaan di wilayah tersebut masih relatif terbatas. Akibatnya, ketika produktivitas sektor perikanan mengalami penurunan, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tekanan ekonomi dan sosial.[10]

Dalam menghadapi fenomena tersebut, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai dampak jangka panjang praktik *illegal fishing*. Edukasi tersebut penting untuk membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem perairan. Selain itu, penguatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengembangan alternatif mata pencaharian juga perlu dilakukan sebagai langkah strategis guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan dan meminimalkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik *illegal*

[10] Idham Idham et al., "Masyarakat Sebagai Garda Terdepan Dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian Di Pulau Rempang Kota Batam (Society as the Front Guard in Facing Illegal Fishing: Research Studies on Rempang Island, Batam City)," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 2, no. 1 (2023): 45–51, https://doi.org/10.35912/KIHAN.v2i1.2360.

fishing.[11]

Menurut Imron yang dikutip dalam buku hukum perikanan nasional dan internasinal bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya yang pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemungkinan yang dekat dengan lokasi kegiatannya.[12]

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karna itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, apabila lemahnya penegakan hukum maka menjadi penyebab rusaknya ekosistem parairan laut.[13]

Ketergantungan yang tinngi terhadap sumber daya laut yang menyebabkan nelayan ingin menagkap ikan dalam jumlah banyak melaui berbagai cara, walaupun dengan merusak (*destrucktive fishing*). Kegiatan penagkapan ikan yang merusak menjadi masalah bagi ketersediaan sumberdaya perikanan yang secara langsuang dapat berpengaruh pada kesejahteraan dan cakupan gizi dan nutrisi bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan cara penagkapan ikan yang ramah lingkungan sangat diperlukan, terutama diwilayah pesisir dan laut yang sangat tergantung pada sumberdaya perikanan.[14]

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*, hlm. 3.
[13] *Ibid.*
[14] https://jurnal.umsu.ac.id.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Total panjang garis pantainya sekitar 95.000 km, dengan total luas laut sebesar 3,1 juta km^2. Selain itu di sebelah luarnya terdapat perairan ZEE dengan luas sekitar 2,7 juta km^2. Ini berarti luas perairan laut yang harus dikelola oleh Indonesia adalah sekitar 5.8 juta km^2.[15] Sebagai negara kepulauan, negara Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.[16]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ZEE Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya

[15] *Ibid.*
[16] Akhmad Fauzi, *Op. Cit.,* hlm. 7.

dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perairan laut Indonesia dikenal mempunyai keanekaragman hayati yang kaya, dan dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Namun, adalah sangat ironis, bahwa sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu stok ikan semakin menipis, penangkapan ikan dengan cara-cara destruktif seperti penggunaan bom dan racun sianida masih banyak terjadi dimana-mana, Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan *mangrove* telah banyak yang mengalami kerusakan, dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Perikanan liar atau pencurian ikan oleh nelayan asing juga belum dapat dikendalikan secukupnya. Selain itu, aspek hukum dan penegakan hukum di laut juga masih menghadapi berbagai kendala. Kesemua ini mengindikasikan diperlukannya pola pengelolaan perikanan yang kuat.[17]

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan, guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan prinsip

[17] Khairul Amri, Husain Latuconsina dan Riesti Tryanti, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan.*BRIN. 2023., hlm. 8.

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.[18]

Sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mahkluk hidup yang ada di wilayah perairan yang ada di Indonesia.

Kegiatan dibidang perikanan misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan juga merupakan salah satu faktor yang merusak lingkungan perairan. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan agar kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.[19]

Pengelolaan sumber daya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan yang dilakukan. Usaha usaha untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dari ancaman kepunahan, sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh berbagai ahli penangkapan ikan di

[18] *Ibid.*

[19] https://www.kkp.go.id/djpsdkp/kkp-amankan-2-kapal-nelayan-pelaku-bom-ikan-di-perairan-pulau-aceh/detail.

seluruh dunia.

Penangkapan ikan berlebihan dengan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang *ilegal* berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan laut dan juga masa depan perekonomian bangsa Indonesia. Namun pemikiran praktis para nelayan yang ingin mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak setiap harinya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang *ilegal* menyebabkan rusaknya dan mengancam ketersediaan stok dan sumber daya ikan di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia, selain itu lemahnya patroli oleh penegak hukum di wilayah tersebut dan kurangnya sosialisai mengenai dampak buruk penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang juga merupakan penyebab penggunaan alat penangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di peraiaran wilayah Republik Indonesia.

Efisiensi sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pembaruan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan kepastian, hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum.[20]

[20] e Journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Pada tahun 2025, Kapal Nelayan tertangkap oleh patroli Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar di perairan Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kapal ini melakukan penangkapan ikan demersal yang menggunakan pukat harimau, sebagai bukti: kapal, unit kapal penangkap ikan KM Dirga yang beroperasi secara *ilegal*, alat tangkap jaring pukat harimau yang digunakan untuk menangkap ikan, hasil tangkapan pukat harimau yang diambil diwilayah tangkap tradisional nelayan lokal. Pelaku (kapten dan 1 kru) ditangkap oleh Polairud Polda Sumbar. Dengan hasil penyidikan berdasarkan pasal 84 UU Perikanan, pidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp 2 miliar- Rp. 20 miliar.

Penelitian ini pernah di teliti oleh Ria Yuliati tahun 2020 dengan judul ”Implementasi Sanksi Pidana *Ilegal fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di wilayah hukum laut Kepulauan Riau’’ penelitian ini membahas terkait analisis putusan pengadilan di Kepri terhadap KNA China serta efektivitas pasal 84-88 UU No. 45 Th 2009 tentang perikanan.[21] Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Ahmad Yani tahun 2021 dengan judul ‘’Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan *Ilegal* di Perairan Indonesia: Studi Kasus Natuna’’ penelitian ini membahas terkait diplomasi hukum dan sanksi terhadap kapal Vietnam di Natuna serta integritas Undang-Undang perikanan dengan KUHP.[22] Penelitian serupa juga dilakukan oleh Budi Santoso tahun 2022 dengan judul ‘’ Tindak Pidana Perikanan *Ilegal* di ZEE Indonesia: Analisis Yuridis Pasca-Amandemen UU Perikanan’’ penelitian ini membahas terkait yuridis normatif, perbandingan UU 2004 dengan 2009, serta kasus di Selat

[21] Jurnal Hukum & Pembangunan. Universitas Terbuka. Tahun 2020. Vol. 50 No. 3
[22] Jurnal Mimbar Hukum,Universitas Gadjah Mada, Tahun 2021. Vol. 33 No. 1.

Malaka.[23]

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis tertarik meneliti hal ini karena adanya anomali data penindakan hukum. Di tengah luasnya perairan Sumatera Barat dan tingginya konflik penggunaan alat tangkap pukat harimau, angka penekanan sanksi pidana UU No. 45 Tahun 2009 justru mengalami penurunan drastis. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam formulasi atau implementasi sanksi pidana yang perlu dikaji lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah ilmu hukum kelautan khususnya dibidang perikanan dalam konteks lokal di Sumatera Barat.

Adapun judul penelitian penulis adalah **"IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILEGAL FISHING* DI PERAIRAN SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja hambatan dan kendala dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *ilegal fishing* di perairan Sumatera Barat?

2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat berdasarkan pelaksanaan putusan dan efek pencegahannya?

[23] Disertasi Doktor Budi Santoso. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta kendala dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *ilegal fishing* di perairan Sumatera Barat.
2. Mengevaluasi tingkat efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap pelaku *ilegal fishing* di perairan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kelautan serta perikanan dan bagi penulis selaku peneliti dalam penelitian ini.
2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kelautan serta perikanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap perilaku *ilegal fishing.*

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[24]

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah karakter atau bentuk pendekatan dasar yang digunakan peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian hukum, sifat penelitian umumnya bersifat deskriptif, eksplanatif, atau preskriptif, bergantung pada tujuan kajian dan jenis data yang digunakan. Sifat penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau gejala hukum di lapangan. Sifat penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan hubungan antara konsep hukum dan fenomena empiris. Sedangkan penelitian preskriptif bertujuan memberikan argumentasi hukum dan solusi normatif terhadap isu yang dikaji. Sifat penelitian membantu menentukan arah, struktur, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian dan keadaan sosial secara menyeluruh dan

[24] Zainuddin Ali, (2012) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

mendalam yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[25]

1.5.3 Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan responden yang memiliki informasi relevan terhadap permasalahan penelitian. Data primer digunakan karena sifatnya yang aktual dan menggambarkan kondisi riil objek penelitian. data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yakni Kepala Penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[26]
2) Data Sekunder yaitu yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dokumen lembaga, hingga arsip penelitian

[25] Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 42.

[26] Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 1.

sebelumnya. Data ini digunakan untuk mendukung, menjelaskan, atau memperkuat temuan data primer.[27]

Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 45 tentang perikanan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UU No. 45 tentang Perikanan. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 sampai dengan 2024. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP2024.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bentuknya berupa buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, laporan hasil penelitian hukum, dan literatur akademik lainnya. Bahan ini berfungsi memperluas pemahaman terhadap norma hukum yang sedang diteliti, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian , hasil karya dari kalangan, dan seterusnya.[28]
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan terkait keberadaan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus hukum, ensiklopedia, indeks,

[27] Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 1.

[28] Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 52.

bibliografi, dan abstrak hukum. Bahan hukum ini membantu peneliti menemukan sumber primer dan sekunder secara tepat, yang memberikan petunjuk maupun sumber informasi lain yang memberikan konteks tambahan mengenai *ilegal fishing*.[29]

1.5.4 Sumber Data

1. Penelitian lapangan

   Penelitian lapangan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait. Penelitian lapangan bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai objek penelitian berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Dengan melakukan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum yakni Kepala Penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[30]

2. Studi Kepustakaan

   Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-

[29] Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 62.

[30] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 63.

undangan, serta sumber akademik lainnya. Metode ini digunakan untuk membangun landasan teori dan kerangka konseptual dalam penelitian. penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.[31]

1.5.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dalam memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan pengumpulan data adalah menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum. Proses ini harus dilakukan secara terencana agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas objek penelitian dan menjawab rumusan masalah secara tepat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa wawancara dan studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[32]

1.5.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data adalah langkah untuk menata, menyusun, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data yang telah diperoleh agar

[31] Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014,

[32] Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontenporer*.Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 123.

siap dianalisis. Pada penelitian hukum, pengelolaan data dilakukan dengan cara menyeleksi data penting, mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu, membuat transkripsi wawancara, melakukan reduksi data, serta menyusun data ke dalam bentuk yang runtut dan logis. Teknik pengelolaan data yang baik memastikan bahwa data tidak bias, mudah digunakan, dan dapat mendukung proses analisis secara akurat. Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data melalui tahap *editting*. *Editting* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.[33]

1.5.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan, menelaah, dan menghubungkan data agar menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian hukum, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi peraturan perundang-undangan, pengujian fakta empiris, serta pengaitan teori dengan temuan lapangan. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan

[33] Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 147

mengkualifikasi, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.[34]

1.5.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area tertentu yang dipilih peneliti sebagai sumber utama untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, Tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan data yang diperlukan. Lokasi penelitian biasanya merupakan lembaga atau institusi yang secara langsung berkaitan dengan fenomena hukum yang dikaji, sehingga peneliti dapat memperoleh data faktual melalui observasi dan wawancara. Dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan kemudahan akses, keabsahan data, serta keterwakilan kondisi riil yang diteliti.[35]Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Departemen Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar yang terletak di Jl. Padang-Painan, Bungus Barat. Kec. Bungus Teluk Kabung. Kota Padang. Sumatera Barat. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jl. Koto Tinggi No. 9, Jati Baru, Kec. Padang Timur. Kota Padang. Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan di uraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan di uraikan lebih lanjut:

---

[34] Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches.* Boston: Pearson, 2014, hlm. 197.

[35] Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 1

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori ini membahas tentang teori penegakan hukum *ilegal fishing*, teori sanksi pidana *ilegal fishing*, teori efektivitas hukum, teori yuridiksi dan konseptual tentang tinjauan umum pengaturan pidana *ilegal fishing*, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

BAB III : HASIL PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, menjelaskan bagaimana pengaturan *Ilegal Fishing* di perairan Sumatera Barat, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *ilegal fishing*, bagaimana hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sumbar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah.